



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp (0549) 21059 Fax (0549) 21058  
**SANGATTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR**  
**NOMOR : 421.3 / 37 / Disdik.Kadis / I / 2010**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN BERDIRINYA TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH  
DASAR (SD), DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SWASTA  
TAHUN 2010**

- Menimbang** :
- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di bidang Pendidikan;
  - b. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 5/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - c. Bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang nomor 47 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
  4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  5. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  6. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
  7. Permendiknas Nomor 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan** :
1. Hasil penelaahan petugas Dinas Pendidikan tentang proposal yang diajukan oleh pengelola Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Swasta;
  2. Hasil penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Swasta di maksud;



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp (0549) 21059 Fax (0549) 21058  
**SANGATTA**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tertera pada lampiran Keputusan ini di berikan izin operasionalnya;
- Kedua** : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Taman Kanak-Kanak dan Sekolah harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Ketiga** : Sekolah yang diberikan izin operasional sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini, bertanggung jawab atas pemenuhan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi tanggung jawab sepenuhnya sekolah yang tertera dalam keputusan ini;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila pada Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan di sempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengata

Pada Tanggal : 18 Januari 2010

Kepala Dinas, *[Signature]*



**Drs. H. Iman Hidayat, M. Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19620724 198603 1 014

**Tembusan :**

1. Bupati Kutai Timur di Sengata
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur di Sengata
3. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sengata
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Kepala BAWASDA Kabupaten Kutai Timur di Sengata
6. Kepala BAPEDDA Kutai Timur di Sengata
7. Ketua BKD Kabupaten Kutai Timur di Sengata
8. Sekolah yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp (0549) 21059 Fax (0549) 21058  
**SANGATTA**

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur

Nomor : 421.3 / 37 / Disdik.Kadis / I / 2010  
Tanggal : 18 Januari 2010  
Tentang : Pemberian Izin Berdirinya Sekolah Dasar (SD) Tahun 2010

No	Nama Sekolah	Kecamatan	NSS
1	SDI. Al Ba'ayah	Bengalon	10.2.16.10.09.018
<del>2</del>	<del>SD. Muhammadiyah</del>	<del>Sengata Utara</del>	<del>10.2.16.10.04.019</del>

Kepala Dinas,  
  
**Dr. H. Iman Hidayat, M. Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620724 198603 1 014